BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak professional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2011). Selain itu dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2011).

Kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak berdasarkan survey pendahuluan menurut salah satu pegawai fungsional pemeriksaan pajak di KPP Pratama Karees (2014) disebabkan karena kurang rutinnya kegiatan pelatihan dan hanya diadakan berdasarkan golongan saja tidak menyeluruh, dan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak membuat resiko penyelewengan pajak semakin besar. Oleh karenanya standar pemeriksaan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-9/PJ/2010 mengenai pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak harus dilaksanakan cukup, serta pentingnya peningkatan kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan standar khusus terkait perpajakan (Mikail Jam'an, 2011).

Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembukuan sebagai proses pelaporan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Mikail Jam'an, 2011). Karena dengan semakin baik atau semakin berkualitasnya pembukuan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif proses pemeriksaan pajak (Early Suandi, 2008:94).

Masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara melakukan manipulasi agar beban pajak berkurang dan berusaha menyuap pemeriksa pajak berdasarkan survey pendahuluan juga ditunjukan oleh pernyataan Dedi Rudaedi (2011) bahwa terdapat wajib pajak badan yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan melalui penggunaan faktur pajak fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai bukti manipulatif untuk memperleh restitusi PPN.

Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pengusaha Kena Pajak (Early Suandi, 2008:95) dan merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP/JKP. (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Faktur pajak juga merupakan bukti transaksi dalam tahap pencatatan suatu siklus akuntansi (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2009:22).

Surat Pemberitahuan merupakan laporan mengenai jumlah pajak terutang pajak selama periode tertentu (Tahunan atau Masa) sebagai laporan hasil dari mekanisme pembukuan (Early Suandi, 2008:95). Istilah pembukuan pada perpajakan merupakan system pencatatan akuntansi sebagai dasar menghasilkan informasi keuangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:217). Oleh karenanya jika proses pelaporannya fiktif maka informasi yang disampaikan dalam pelaporan keuangan yang disampaikan tidak *reliable*. (Zaki Baridwan, 2008:5,6). Karena penyajian informasi merupakan proses/ kegiatan pelaporan keuangan yang dilakukan (IAI, 2007:1).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- Bagaimana kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees.
- Bagaimana penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees
- 3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak badan di KPP Pratama Bandung Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami lebih mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Dari paparan masalah yang telah disebut di atas. Penulis mempunyai tujuan, antara lain :

- Untuk mengetahui kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees.
- Untuk mengetahui penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees
- Untuk mengetahui besar pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak Wajib Pajak badan di KPP Pratama Bandung Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu: kegunaan secara praktis dan akademis.

1. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Karees, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

2. Kegunaan Akademis

a. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung Karees.

b. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung Karees.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung Karees.